

PERATURAN DAN TATA TERTIB
PELAKSANAAN UJIAN TESIS
PROGRAM MAGISTER ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN

Persiapan ujian:

1. Mahasiswa yang akan mengikuti ujian tesis diwajibkan melaksanakan seminar hasil penelitian paling lambat 10 hari sebelum ujian.
2. Untuk pengurusan ujian, mahasiswa wajib menyerahkan
 - Surat Keterangan bebas laboratorium (Laboratorium , perpustakaan dan laboratorium komputer di program studi Ilmu dan Teknologi Pangan
 - Draft tesis yang sudah disetujui untuk ujian oleh kedua pembimbing
 - Draft publikasi atau surat keterangan dari Redaksi Jurnal tentang status artikel untuk publikasi yang telah dikirimkan.
 - Surat persetujuan mengikuti ujian tesis dari KPS
 - Surat persetujuan mengikuti ujian tesis dari Bagian Akademik Unhas
3. Mahasiswa wajib memperbaiki draf tesis setelah pelaksanaan seminar hasil penelitian dengan menunjukkan draf asli, saran dan komentar dosen penguji dan perbaikan draf tesis berdasarkan saran dan komentar tersebut.
4. Mahasiswa yang akan mengikuti ujian harus melalui prosedur umum yang berlaku dan diikuti secara seksama serta tidak mengejar waktu untuk wisuda maupun untuk menghindari pembayaran SPP semester berikutnya.
5. Kelengkapan berkas harus sudah diterima oleh Ketua Program Studi (KPS) paling lambat 4 hari sebelum ujian untuk kemudian dibuatkan undangan ujian tesis.
6. Undangan yang sudah ditandatangani oleh KPS dan draf tesis harus sudah diberikan kepada dosen penguji dan pembimbing paling lambat 3 hari sebelum ujian (bukti penerimaan skripsi dan undangan oleh dosen atau yang mewakili, ditunjukkan kepada panitia ujian). Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa memiliki waktu cukup untuk belajar dan mempersiapkan ujian dan memberi kesempatan kepada dosen penguji untuk membaca skripsi tersebut. KPS dapat membatalkan hak ujian jika ketentuan tersebut dilanggar.
7. Pengurusan kelengkapan ujian dan lain-lain yang memerlukan tanda tangan KPS dilakukan di prodi magister ITP/ di kampus.

Pelaksanaan ujian:

1. Mahasiswa yang telah mengikuti seminar hasil diharuskan segera mengurus surat ijin ujian tesis agar waktu pelaksanaan ujian dapat diatur dengan baik
2. Pelaksanaan ujian berlangsung di Ruang Audiovisual prodi ITP menggunakan LCD. Mahasiswa dimohon mengurus penggunaan LCD minimal 2 hari sebelumnya melalui KPS S2 ITP. Ketentuan peminjaman LCD berlaku sama dengan seminar hasil.
3. Mahasiswa diwajibkan berpakaian rapi, menggunakan blus atau kemeja putih denganbawahan hitam.
4. Ujian dilakukan dengan waktu yang jelas:
 - 09.00 – 10.30 Wita
 - 10.30 – 12.00 Wita
 - 12.30 – 14.00 Wita
 - 14.00 – 15.30 Wita
5. Dosen pembimbing dan penguji diharapkan hadir tepat waktu agar dapat memperlancar kelangsungan ujian.
6. Ujian dapat berlangsung jika kehadiran dosen pembimbing dan penguji dalam pelaksanaan ujian tesis adalah minimal empat orang dengan ketentuan:
 - 2 pembimbing, 3 penguji
 - 2 pembimbing, 2 penguji
 - 1 pembimbing, 3 penguji
7. Berkas ujian berupa lembar berita acara ujian, lembar penilaian, surat ijin ujian harus dilengkapi sebelum ujian. Berkas yang kurang dapat menyebabkan penundaan waktu ujian.

Penilaianujian:

1. Penilaian ujian tesis berdasarkan *passing grade*. Setiap dosen penguji dan pembimbing berhak memberikan penilaian berdasarkan pengamatan masing-masing dengan kriteria sbb:

a. Naskah tesis

	Nilai
1. Latar Belakang & Perumusan Masalah	:
2. Tinjauan Pustaka	:
3. Kerangka Pemikiran	:
4. Metode Penelitian	:
5. Format Penulisan	:
Nilai Rataan	:

Penilaian	:	1.	> 85	=	A
		2.	81 – 85	=	A-
		3.	76 – 80	=	B+
		4.	71 – 75	=	B
		5.	66 – 70	=	B-
		6.	<66	=	E

b. Pelaksanaan ujian tesis

			Nilai
1.	Metodologi Penelitian	:
2.	Hasil Penelitian	:
3.	Penulisan Hasil Penelitian	:
4.	Penguasaan Materi	:
5.	Cara Persentasi	:

Nilai Rataan

Penilaian	:	1.	> 85	=	A
		2.	81 – 85	=	A-
		3.	76 – 80	=	B+
		4.	71 – 75	=	B
		5.	66 – 70	=	B-
		6.	<66	=	E

Nilai Naskah Ujian Akhir	=	50 % x	=
Nilai Pelaksanaan Ujian Akhir	=	50 % x	=
			+	
Jumlah	=		

- Mengikuti ujian tesis bukan menjadi jaminan bahwa mahasiswa yang pasti dinyatakan lulus dengan nilai A, A-, B+, B atau B-. Dapat saja terjadi, pembimbing dan penguji sepakat meminta mahasiswa tersebut untuk mengulang ujian jika terjadi hal-hal ekstrem selama ujian berlangsung. Pengulangan ujian dilakukan paling lambat satu bulan setelah ujian, lewat waktu tersebut mahasiswa dinyatakan tidak lulus magister. Pengulangan ujian dilakukan berdasarkan kesiapan mahasiswa, namun jika ternyata mahasiswa tersebut tetap saja tidak dapat melalui ujian dengan baik maka dinyatakan tidak lulus magister. Nilai maksimum yang akan diperoleh melalui pengulangan ujian adalah B.
- Penilaian akhir berasal dari panitia ujian yang terdiri dari dua orang dosen pembimbing dan tiga orang dosen penguji yang nilai akhirnya ditetapkan berdasarkan persetujuan panitia tersebut.
- Jika terdapat perbedaan nilai yang sangat jauh antara masing-masing dosen, maka KPS berhak mengambil alih kepemimpinan sidang ujian tesis untuk pengambilan keputusan

terhadap nilai akhir. Dalam hal ini, pemberian nilai akhir tidak harus dilakukan pada hari ujian.

Setelah pelaksanaan ujian:

1. Setelah mengikuti ujian mahasiswa wajib menunjukkan perbaikan tesis yang telah disetujui/ ditanda tangani oleh dosen pembimbing dan penguji kepada ketua panitia ujian untuk selanjutnya dapat diperbanyak. Batas waktu perbaikan tesis maksimal satu bulan.
2. Nilai ujian dapat diberikan jika mahasiswa ybs telah menyerahkan
 - *hard copy* tesis yang telah dijilid sebanyak 4 eksemplar yang diperuntukkan bagi:

Pasca Sarjana	1 eksemplar
Program studi	1 eksemplar
Dosen pembimbing masing-masing	1 eksemplar
 - bukti penyerahan skripsi untuk Pasca Sarjana, ketua prodi dan dosen-dosen pembimbing.
3. Format penulisan dan penjilidan tesis yang dikeluarkan oleh Program Pasca Sarjana tersedia di prodi magister ITP. Mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan format lain.
4. Mahasiswa yang telah lulus dimohon menyumbangkan buku dalam bentuk fotokopi buku yang ada di perpustakaan prodi magister ITP atau buku teks lainnya yang judulnya dikoordinir dengan Kepala Perpustakaan dan Lab. komputer ITP / dosen pembimbing. Penyerahan buku dilakukan kepada Kepala Perpustakaan dan Lab. komputer ITP.

Umum:

1. Pelaksanaan ujian tesis dikoordinir oleh panitia ujian yang terdiri dari Ketua Panitia Ujian (dosen pembimbing pertama), Sekretaris Panitia Ujian (dosen pembimbing kedua) dan tiga orang anggota, yaitu dosen-dosen penguji.
2. Jika di kemudian hari peraturan-peraturan tersebut tidak sesuai dengan peraturan di tingkat yang lebih tinggi (fakultas, program Pasca Sarjana) maka akan ditinjau kembali

Makassar, 3September 2012
Ketua Program Studi

Prof. Dr. Ir. Meta Mahendradatta
NIP. 19660917 199112 2 001